



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1271201408790003, tempat/tanggal lahir: Medan/ 14 Agustus 1979, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S-1, tempat tinggal di Jalan Kol. Bejo Gang Cendana No. 42 A, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FITRI ADI, S.H.**, Advokat, pengacara dan konsultan hukum berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MFA.SH. & Associates yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 maret 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 750/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1271205606800010, tempat/tanggal lahir : Medan, 16 Juni 1980, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat tinggal di Jalan Karya Bakti No. 10, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 16 Juni 2005 Masehi. yang dilangsungkan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 1133/188/VII/2005 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 29 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus gadis/perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon selama satu tahun di Martubung, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Marendal;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul/berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, (umur 18 tahun), pendidikan saat ini SLTA kelas 3 ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008, (umur 16 tahun), pendidikan saat ini SLTA Kelas 1;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun), pendidikan saat ini Sekolah Dasar;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun bahtera rumah tangga;
 - b. Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan yang dipicu karena Termohon selalu mencurigai dan merasa cemburu kepada Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa puncak pertengkaran itu sekitar bulan September 2022 Pemohon berbicara kepada Termohon bahwasannya rumah orang tua Pemohon sedang di perbaiki dan kalau sudah selesai kita pindah kesana dikarenakan orang tua Pemohon tinggal seorang diri di rumah tersebut namun Termohon tidak ada memberi jawaban sedikit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun. Kemudian pada bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon diketahui sekarang Termohon menyewa rumah dialamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil permohonan yang Pemohon ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon dengan memberikan putusan "**menjatuhkan talak satu raj'i**" Pemohon terhadap diri Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
- c. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquoet bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Dina Mary, SH, M.Kn, CPM sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 28 Maret 2024, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 1, tanggal menikah seharusnya 16 Juli 2005;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 2 dan 4 Termohon mengakui benar;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 3, pertama menikah beralamat di Martubung selama 1 tahun, tahun 2005 sampai dengan 2006. Lahir anak pertama tahun 2006, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua dan kemudian pindah ke rumah Mabar (kontrakan mertua) selama kurang lebih tiga tahun, untuk mengawasi kontrakan mertua yang berdekatan dengan rumah yang Pemohon dan Termohon tempati. Dimana Pemohon dan Termohon belum memiliki pekerjaan tetap, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai buruh pabrik Pemohon bekerja di PAMIN dan Termohon bekerja di SRB/Pabrik Oreo. Kemudian di tahun 2008 sekitar akhir tahun, Pemohon lulus sebagai CPNS Mahkamah Agung dan penempatan tugas di Tapanuli Tengah. Termohon bersama anak-anak tinggal di rumah mertua Termohon sementara Pemohon bertugas di Tapanuli Tengah. Pada tahun 2013 Termohon dan anak-anak pindah ke Tapanuli Tengah dikarenakan pemohon ketahuan check in di hotel bersama wanita yang dipergoki oleh ibu Pemohon. Sehingga mertua Termohon meminta Termohon untuk ikut Pemohon ke Tapanuli Tengah.
5. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, berlangsung harmonis, saling menaruh rasa cinta dan percaya serta kesetiaan;
6. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon angka 5, dengan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun bahtera rumah tangga.
 - b. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan akan tetapi tidak benar perselisihan dipicu karena Termohon selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai dan merasa cemburu kepada Pemohon akan tetapi yang benar adalah bahwa Pemohonlah yang mempunyai kebiasaan/tabiat buruk yakni telah berulang kali ketahuan berselingkuh dengan berganti-ganti dengan beberapa wanita lain hingga pernah kedapatan melakukan kumpul kebo, pemabuk dan jarang pulang kerumah serta KDRT.

c. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon namun yang benar adalah Pemohonlah yang tidak mau mendengar perkataan dan nasehat Termohon agar Pemohon merubah tabiat buruknya yang sejak bertugas di Pengadilan Agama Pandan (tahun 2013) berselingkuh dengan Pemandu karaoke, berselingkuh dengan anak PKL (yang kemudian dijadikan pegawai honorer oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang diketahui oleh Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan alasan anak PKL tersebut mau dijadikan honor dengan gaji yang minim) di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (tahun 2019 hingga saat ini), sehingga telah berulang kali ketahuan berselingkuh dan kumpul kebo dengan wanita-wanita lain, pemabuk serta jarang pulang ke rumah. Pemohon melanggar perjanjian yang sudah disepakati di tahun 2021.

7. Bahwa adapun perselingkuhan Pemohon dengan wanita-wanita lain yakni :

7.1 Sewaktu bertugas di Pengadilan Agama Pandan berselingkuh dan kumpul kebo dengan wanita lain berinisial C yang bekerja sebagai Pemandu karaoke. Hal ini juga diketahui oleh pegawai honor Pengadilan Agama Pandan yang berinisial HF;

7.2 Sewaktu pelatihan di Mega Mendung Pemohon berselingkuh dengan wanita lain berinisial ND yang bertugas di Pengadilan Kisaran pada saat itu, Pemohon dan Termohon dimediasi oleh Tim dari Pengadilan Agama Pandan yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Pandan yang berinisial M, dengan hasil Pemohon dan Termohon berdamai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.3 Sewaktu bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan wanita lain berinisial L dan wanita yang berinisial BB. Wanita berinisial BB merupakan wanita yang sebelumnya meminta bantuan ke Pemohon untuk dibantu dalam urusan perceraianya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Namun, wanita tersebut dimanfaatkan oleh Pemohon untuk dijadikan teman karaoke sampai dibuat mabuk diruangan karoke dan dibawa ke hotel dekat Kualanamu.

7.4 Selain itu, ada lagi wanita yang lain yaitu Siswi SMK Taman Siswa Lubuk Pakam yang sedang melaksanakan kegiatan PKL dan kemudian oleh Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Pakam dijadikan Pegawai Honor di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Wanita itu berinisial SD. Pemohon sering mengantar jemput wanita tersebut, hal ini diketahui karena Termohon mendatangi rumah wanita tersebut. Dan pihak yang berwenang dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengakui hubungan wanita tersebut dengan Termohon dengan dipecatnya wanita tersebut di bulan Juli tahun 2022. Dan di bulan Oktober tahun 2022 Tim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil Termohon untuk melakukan mediasi.

8. Bahwa tidak benar alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada halaman 3 point 6, akan tetapi yang benar adalah :

8.1 Termohon tidak memberi jawaban atas ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan Ibu Pemohon pernah mengatakan bahwa Ibu Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon, di mana saat itu Termohon baru saja sampai di Medan untuk mengikuti Pemohon yang pindah ke Medan dari Tapanuli Tengah dikarenakan peralihan tugas ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Akhirnya, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang beralamatkan di Marendal sementara Ibu Pemohon tinggal di rumah Ibu Pemohon yang beralamatkan di cemara. Meskipun Ibu Pemohon tidak berkenan tinggal serumah dengan Termohon, setiap akhir pekan Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan



Termohon wajib mengunjungi Ibu Pemohon. Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon datang ke rumah Ibu Pemohon setiap hari sabtu dan kembali pulang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon pada hari senin waktu subuh. Selain itu, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tetap datang ke rumah Ibu Pemohon setiap pekan walaupun Pemohon tidak ikut. Pemohon tidak ikut datang ke rumah Ibu Pemohon tanpa alasan yang jelas, sebab Pemohon tidak bisa dihubungi dan Pemohon tidak diketahui keberadaannya. Termohon selalu mengantar makanan untuk Ibu Pemohon 2 (dua) kali dalam shepekan dikarenakan Ibu Pemohon telah tinggal sendiri.

8.2 Pada saat Termohon terbaring lemah pasca operasi usus buntu di rumah sakit Mitra Medika Medan pada bulan Desember tahun 2022, yang mana pada saat itu, Pemohon dengan menjerit-jerit kepada Termohon agar pergi dari rumah / meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon bukan rumah Termohon, namun rumah milik orang tua Pemohon. Pada hari yang sama, setelah Pemohon menyampaikan kata-kata tersebut di atas kepada Termohon, Termohon menghubungi Ibu Pemohon untuk menyampaikan bahwasannya Termohon diminta oleh Pemohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Namun Ibu Pemohon hanya menjawab tidak bisa berkomentar;

9. Bahwa sebenarnya Termohon masih menginginkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap utuh namun Pemohon tetap tidak berubah dengan tabiat buruknya;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tapi bukan kehendak Termohon melainkan Pemohon yang sudah tidak bersedia mempertahankan rumah tangga ini terbukti dengan perbuatan-perbuatan perselingkuhan dengan wanita-wanita tersebut diatas dan oleh karena itu Termohon dapat menerima permohonan cerai talak Pemohon, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum, Pemohon dibebani kewajiban-kewajiban akibat jatuhnya talak;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor:1133/188/VII/2005, tertanggal 16 Juli 2005;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dR/Termohon dK berstatus gadis/perawan, dan Termohon dR/Pemohon dK berstatus lajang/perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK tinggal bersama secara berpindah-pindah tempat dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1 Awal menikah tinggal di rumah sewa Termohon dR/Pemohon dK yang berlokasi di Martubung selama 1 tahun, yaitu mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2006;
 - 4.2 Lahir anak pertama tahun 2006, Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK tinggal di rumah mertua (orang tua Termohon dK/Pemohon dK) dan kemudian pindah ke rumah Mabar (kontrakan mertua) selama kurang lebih tiga tahun, untuk mengawasi kontrakan mertua yang berdekatan dengan rumah yang Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK tempati. Karena Pemohon dR/Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dK dan Termohon dR/Pemohon dK belum memiliki pekerjaan tetap, Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK bekerja sebagai buruh pabrik Termohon dR/Pemohon dK bekerja di PT. PAMIN dan Pemohon dR/Termohon dK bekerja di SRB/Pabrik Oreo.

4.3 Kemudian di tahun 2008 sekitar akhir tahun, Termohon dR/Pemohon dK lulus sebagai CPNS Mahkamah Agung dan penempatan tugas di Pengadilan Agama Tapanuli Tengah. Sementara itu, Pemohon dR/Termohon dK bersama anak-anak tinggal bersama dengan orang tua Termohon dR/Pemohon dK, sementara Termohon dr/Pemohon dk bertugas di Pengadilan Agama Tapanuli Tengah.

4.4 Pada tahun 2013 Pemohon dR/Termohon dK dan anak-anak pindah ke Tapanuli Tengah dikarenakan Termohon dR/Pemohon dK ketahuan check in di hotel bersama wanita yang dipergoki oleh ibu Termohon dR/Pemohon dK sendiri. Sehingga orang tua Termohon dR/Pemohon dK meminta Pemohon dR/Termohon dK untuk ikut Termohon dR/Pemohon dK ke Tapanuli Tengah.

4.5 Pada tahun 2019 Pemohon dR/Termohon dK pindah ke Medan dari Tapanuli Tengah mengikuti Termohon dR/Pemohon dK yang dialihkan tugas ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK tinggal di rumah yang beralamat di Marendal.

5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dr/Termohon dk dan Termohon dr/Pemohon dk, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006 (umur 18 tahun);
- 2) XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 (umur 16 tahun);
- 3) XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum menikah, Termohon dr/Pemohon dk bekerja sebagai Karyawan Swasta hingga tahun 2007, dan terakhir pada saat sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan (Kabag Umum & Keuangan) dengan menerima gaji sebesar Rp. 13,000,000,- (tiga belas juta rupiah). Pemohon dr/Termohon dk bekerja sebagai Karyawan Swasta dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pemohon dR/Termohon dK juga memiliki usaha catering sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan usaha warung makan di tahun 2016 sampai 2019. Selain itu Pemohon dR/Termohon dK juga mengelola kos-kosan Ibu Pemohon dR/Termoho dK sejak tahun 2019 hingga sekarang.
7. Bahwa selama hidup bersama, sejak awal menikah Termohon dR/Pemohon dK memberi nafkah bulanan sebesar, dengan rincian sebagai Rp 1.500.000 pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Pemohon dR/Termohon dK diberikan nafkah bulanan sebesar Rp 2.000.000. Selanjutnya di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 Termohon dR/Pemohon dK memberi nafkah bulanan sebesar Rp 3.000.000. tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menikah Termohon dR/Pemohon dK memberi nafkah bulanan sebesar Rp. 4.000.000, kemudian mulai tahun 2022 menjadi Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 7.1 Biaya hidup bulanan (biaya makan, dan keperluan rumah tangga) rata-rata sebesar Rp. 3,000,000,- untuk 3 anak;
 - 7.2 Biaya Pendidikan (SPP) anak-anak Rp. 1,000,000,- untuk anak pertama (pendidikan di Pesantren);
 - 7.3 Uang saku anak-anak sekolah Rp. 1,000,000,- untuk 3 anak;
 - 7.4 TIDAK TERMASUK, biaya transportasi anak-anak sekolah sebesar Rp 600.000 perbulan, biaya tak terduga kegiatan anak-anak sekolah selama Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK masih hidup bersama rata-rata sebesar Rp 500.000 per bulan, ditanggung sepenuhnya oleh Termohon dK/Pemohon dK yang bila dirata-rata dalam setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 2.500.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang berbahagia, saling mengasihi dan menyayangi satu dengan lainnya;
9. Bahwa namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagai penyebab-penyebabnya adalah:
 - 1) Termohon dR/Pemohon dK berulang kali ketahuan berselingkuh dengan berganti-ganti dengan beberapa wanita lain hingga pernah kedatangan melakukan kumpul kebo (lihat jawaban Dalam Konvensi angka 7 diatas);
 - 2) Termohon dR/Pemohon dK sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk dan Termohon dR/Pemohon dK sering menghabiskan waktunya diluar dan jarang pulang kerumah;
 - 3) Termohon dR/Pemohon dK tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik karena juga sering berkata-kata kasar dan berbuat kasar kepada Pemohon dR/Termohon dK dan melakukan KDRT;
10. Bahwa pada awalnya Pemohon dR/Termohon dK ingin mempertahankan rumah tangga ini namun Termohon dR/Pemohon dK tidak menghendaknya terbukti pada bulan Desember tahun 2022 Termohon dR/Pemohon dK mengusir Pemohon dR/Termohon dK dan tidak menginginkan bersatu kembali;
11. Bahwa apabila hal buruk terjadi dengan terjadinya perceraian karena jatuhnya talak, maka dengan ini Pemohon dR/Termohon dK menuntut hak-hak sebagai istri yang ditalak berdasarkan hukum yang berlaku sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
 - 1) Nafkah masa Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Maskan / tempat tinggal selama masa Iddah sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah);
- 3) Kiswah / pakaian sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- 4) Mut'ah / kenang-kenangan berupa 450 (empat ratus lima puluh) gram emas london murni;

12. Bahwa selain itu, Pemohon dR/Termohon dK juga menuntut nafkah madhiyah (nafkah terutang), dengan alasan karena Termohon dR/Pemohon dK biasanya memberi nafkah bulanan sebesar Rp. 5 (lima) yang mana sesuai perincian angka 7 diatas, biasanya Termohon dR/Pemohon dK menanggung/membayar biaya-biaya transportasi anak-anak dan biaya-biaya tak terduga kegiatan sekolah anak-anak yang bila dirata-ratakan sebesar Rp. Rp 3.000.000 per bulan

Akan tetapi sejak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK pisah rumah, ternyata Termohon dR/Pemohon dK tidak pernah membayar biaya transportasi anak-anak sekolah dan biaya tak terduga keperluan anak-anak sekolah yaitu Rp. 3.000.000 per bulan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, cukup beralasan bila Pemohon dR/Termohon dK menuntut nafkah madhiyah/terutang dihitung sejak pisah rumah yaitu sejak bulan Desember tahun 2022 hingga sekarang (Mei 2024) atau selama 18 bulan, sehingga jumlah nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000 x 18 bulan = Total Rp 54.000.000;

13. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon dR/Termohon dK dimana selama dalam pengasuhan Pemohon dR/Termohon dK ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat serta tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Pemohon dR/Termohon dK, dan disamping itu anak-anak tersebut masih belum dewasa sehingga secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Pemohon dR/Termohon dK adalah ibu kandung dari anak tersebut yang tidak memiliki cacat moral serta layak diberi amanah mengasuh ketiga anak tersebut, oleh karena itu Pemohon dR/Termohon dK memohon keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh (hadhonah) ketiga anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon dR/Termohon dK sampai dewasa dan mandiri;

14. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan yang layak, maka wajar dan patut demi hukum Termohon dR/Pemohon dK sebagai seorang ayah yang memang memiliki penghasilan tetap yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kabag Umum dan Keuangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Jurusita Pengadilan Lubuk Pakam dengan penghasilan total sebesar Rp. 13,000,000,- (tiga belas juta rupiah) maka beralasan hukum jika Termohon dr/Pemohon dk dibebani kewajiban untuk menafkahi ketiga anak tersebut sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk biaya makan, biaya pakaian, rumah tempat tinggal, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk setiap bulannya, dengan kenaikan sebesar 20 % (duapuluh persen) setiap tahunnya, yang dibayarkan melalui Pemohon dR/Termohon dK paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya;
15. Selanjutnya Pemohon dR/Termohon dK memohon agar terhadap biaya-biaya akibat talak tersebut diserahkan oleh Termohon dR/Pemohon dK kepada Pemohon dR/Termohon dK sesaat sebelum Pengucapan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dR/Termohon dK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dR/Termohon dK untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak yang bernama :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006 (umur 18 tahun);
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 (umur 16 tahun);
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun);ditetapkan dibawah asuhan Pemohon dR/Termohon dK (XXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK membayar nafkah untuk ketiga anak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Pemohon dR/Termohon dK paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sejak putusan perkara ini;
4. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat talak kepada Pemohon dR/Termohon dK yaitu berupa:
 - 4.1 Nafkah masa Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 4.2 Maskan / tempat tinggal selama masa Iddah sebesar Rp. 5,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah);

4.3 Kiswah / pakaian sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah);

4.4 Mut'ah / kenang-kenangan berupa 450 (empat ratus lima puluh) gram emas london murni;

5. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 54.000.000;

6. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk menyerahkan nafkah akibat talak tersebut angka 3, 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., dan 5 diktum putusan ini kepada Pemohon dR/Termohon dK sesaat sebelum Pengucapan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Membebankan segala biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan membantah dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Juli 2005 Masehi. yang dilangsungkan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 1133/188/VII/2005 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 29 Februari 2024, Provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon telah mengakui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - d. Muharfi Satya Nugraha Pradana, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, (umur 18 tahun), pendidikan saat ini SLTA kelas 3 ;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008, (umur 16 tahun), pendidikan saat ini SLTP Kelas 3;
 - f. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun), pendidikan saat ini Sekolah Dasar;
4. Bahwa pada Point 6 halaman 2 pada jawaban Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa menurut pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya pengakuan dari Termohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon menggugurkan beban wajib bukti terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon
6. Bahwa terlepas apa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun baik Pemohon maupun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tidak benar pada Point 7.1 sampai point 7.4 halaman 3 dan 4 pada jawaban Termohon yang menyatakan adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita-wanita lain, bahwa dari kesemua yang disampaikan oleh Termohon, Termohon ingin menunjukan Permohonlah yang paling bersalah, sehingga Termohon berusaha untuk mencari semua kesalahan Pemohon yang mana perselingkuhan yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon membuat Pemohon kecewa kepada Termohon;
8. Bahwa tidak benar pada jawaban Termohon point 8.1 sampai 8.2 halaman 4 dan 5, Termohon menyatakan pada Desember 2022 Termohon terbaring lemah pasca operasi usus buntu di rumah sakit Mitra Medika Medan, bahwa Fakta sebenarnya Termohon pada saat itu mengalami keguguran dan pada saat itu Pemohon juga menemani Termohon, dan Termohon dalam jawabannya menyatakan Ibu Pemohon pernah mengatakan ibu Pemohon tidak mau tinggal serumah dengan Termohon seperti yang didalilkan Termohon pada jawabannya, namun fakta yang sebenarnya adalah Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa kita tinggal bersama dirumah Ibu Kandung Pemohon dikarenakan ibu kandung Pemohon saat ini tinggal sendiri dirumah dan ibu kandung Pemohon saat ini sering sakit dan apabila nantinya ketika Termohon bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-nak tinggal serumah dengan ibu Pemohon besar harapan Pemohon, Termohon ikut membantu Pemohon untuk sekaligus merawat ibu kandung Pemohon. Dan Pemohon sampaikan kepada YM. Ketua Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak pernah mengusir Termohon dan anak-anak Pemohon dari rumah, bahwa fakta sebenarnya Pemohon berbicara kepada Termohon bahwasannya rumah orang tua Pemohon sedang di perbaiki dan kalau sudah selesai kita pindah kesana dikarenakan orang tua Pemohon tinggal seorang diri di rumah tersebut namun Termohon tidak ada memberi jawaban sedikit pun;

9. Bahwa fakta yang sebenarnya perceraian ini bukanlah dikarenakan Pemohon selingkuh atau seperti yang telah dituduhkan kepada Pemohon dalam jawabannya pada poin 10 halaman 5 tertanggal 30 Mei 2024, namun dikarenakan antara Pemohon dengan Pemohon sudah sering sekali terjadi pertengkaran, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dalam pokok perkara Pemohon tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan Pemohon akan tetap kooperatif akan memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan untuk selebihnya Pemohon keberatan dan menolak dalil-dalil serta jawaban yang diajukan Termohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya menolak sebagian dalil-dalil jawaban Termohon

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konpensi dianggap telah disampaikan dalam rekonpensi dan tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa benar Tergugat dr bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat ini bertugas di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai kepala bagian Umum dan keuangan dengan penghasilan gaji pokok Rp. 4.820.100,- (empat juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah) dan tunjangan/remun sebesar Rp. 8.758.000,- sehingga total gaji Tergugat dr sekitar kurang lebih Rp. 13.578.100,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) per bulan/ berdasarkan rekening Koran Bank BSI /slip gaji atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat dr) periode tertanggal 25 Maret 2024, oleh karena ada potongan pinjaman dari gaji yang diterima Tergugat dr setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Tergugat dr setiap bulannya mengirim uang belanja dan uang nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat dr, maka saat ini gaji yang diterima Tergugat dr setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulannya rata-rata sebesar Rp.3.078.100,- (tiga juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat dr menolak dengan tegas tuntutan nafkah lampau yang diajukan Penggugat dr dan tidak benar Tergugat dr telah melalaikan dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr, bahwa selama pisah rumah dengan Penggugat dr, Tergugat dr tetap memberikan nafkah lahir berupa uang bulanan sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat dr dan anak-anak terakhir sampai bulan April 2024;
 4. Bahwa Tergugat dr menolak Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan atau Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa Iddah karena sesuai dengan penghasilan Tergugat dr setiap bulannya Tergugat dr hanya mampu memberikan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
 5. Bahwa Tergugat dr menolak Maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa Iddah karena sesuai dengan penghasilan Tergugat dr setiap bulannya Tergugat dr hanya mampu memberikan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
 6. Bahwa Tergugat dr menolak nafkah kiswah yang diminta oleh Penggugat dr sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena sesuai dengan penghasilan Tergugat dr setiap bulannya Tergugat dr hanya mampu memberikan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa Iddah;
 7. Bahwa Tergugat dr menolak dan merasa tidak mampu membayar Mut'ah berupa 450 (empat ratus lima puluh) gram emas london murni dan kesanggupan Tergugat dr. berupa 5 (lima) gram emas london murni karena saat ini Tergugat dr dibebani kredit pinjaman bersama yang di ambil dan pada saat pengajuan disetujui oleh Penggugat dr yang mana pinjaman tersebut pembayarannya dipotong langsung dari gaji Tergugat dr lebih kurang setiap bulannya sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 8. Penggugat Rekonvensi telah memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan nafkah anak terhadap ketiga anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang masing-masing bernama Muharfi Satya Nugraha Pradana, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat dr akan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sesuai Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "**Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya**" jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu "**Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)**" sehingga Tergugat dr tetap berkewajiban memberi nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan bantahan tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat dr memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
3. Menetapkan Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
4. Menetapkan Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah 5 (gram) gram emas london murni;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap ketiga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang bernama Muharfi Satya Nugraha Pradana, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak, setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat dr selebihnya.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon angka 3, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006 (umur 18 tahun), pendidikan saat ini SLTA kelas 3 (tiga), dan dalam persiapan masuk perguruan tinggi;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 (umur 16 tahun), pendidikan saat ini SLTA kelas 1 (satu);
3. XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun), pendidikan saat ini SD kelas 3 (tiga);
3. Bahwa tidak benar pada point 7 halaman 3 Replik Pemohon. Termohon tetap dengan jawaban kompensi pada point 7.1 sampai point 7.4 halaman 3 dan 4. Tidak benar apa yang disampaikan pemohon dalam Repliknya, semua terbukti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Komitmen oleh Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 yang ditandatangani di atas materai.
4. Bahwa tidak benar pada point 8 halaman 3 Replik Pemohon. Termohon tetap dengan jawaban kompensi pada point 8.1 sampai point 8.2 halaman 4 dan 5. Tidak benar apa yang disampaikan pemohon dalam Repliknya, semua terbukti dengan rekam medis yang dikeluarkan oleh RSUD Mitra Medika pada tanggal 4 Desember 2022 dengan nomor rekam medis 00075022 dengan diagnosa utama Appendisitis dan dilakukan tindakan Appendectomy;
5. Bahwa tidak benar pada point 9 halaman 3 Replik Pemohon. Termohon tetap dengan jawaban kompensi pada point 9 dan point 10 halaman 5.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon dapat menerima permohonan cerai talak Pemohon. Selanjutnya Termohon tetap pada dalil-dalil serta jawaban dalam kompensi pada tanggal 30 Mei 2024. Dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan dalil-dalil jawaban Termohon;

II. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa dengan ini Termohon Dalam Kompensi tetap dengan Rekonpensi (gugat balik) semula terhadap Pemohon dalam Kompensi sebagaimana diuraikan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pinjaman dari gaji Pemohon dK/ Termohon dR dengan cicilan sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar sepengetahuan Pemohon dR/ Termohon dK. Pemohon dR / Termohon dK hanya mengetahui hutang Pemohon dK/ Termohon dR di Bank BSI yang diajukan tahun 2020 secara kredit sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 7 (tujuh) tahun yang dipotong langsung dari gaji Pemohon dK/ Termohon dR oleh Bendaharawan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pemohon dR / Termohon dK tetap dalam Rekonpensi gugatan kecuali nafkah masa Iddah Pemohon dR/ Termohon dK akan menuntut kisaran sebesar RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa Pemohon dR/ Termohon dK tetap dalam Rekonpensi gugatan hak asuh anak. Sesuai dalam Rekonpensi tanggal 30 Mei 2024 point 13 halaman 10.
5. Selanjutnya Pemohon dR/Termohon dK memohon agar terhadap biaya-biaya akibat talak tersebut diserahkan oleh Termohon dR/Pemohon dK kepada Pemohon dR/Termohon dK sesaat sebelum Pengucapan Ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon dR/Termohon dK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. **DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

II. **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dR/Termohon dK untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006 (umur 18 tahun);

2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 (umur 16 tahun);

2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun);

ditetapkan dibawah asuhan Pemohon dR/Termohon dK (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

3. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK membayar nafkah untuk ketiga anak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Pemohon dR/Termohon dK paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sejak putusan perkara ini;
4. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat talak kepada Pemohon dR/Termohon dK yaitu berupa:



- 4.1 Nafkah masa Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 10,000,000 (sepuluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4.2 Maskan / tempat tinggal selama masa Iddah sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah);
- 4.3 Kiswah / pakaian sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- 4.4 Mut'ah / kenang-kenangan berupa 450 (empat ratus lima puluh) gram emas london murni;
5. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 54.000.000;
6. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk menyerahkan nafkah akibat talak tersebut angka 3, 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., dan 5 diktum putusan ini kepada Pemohon dR/Termohon dK sesaat sebelum Pengucapan Ikrar Talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan segala biaya dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1133/188/VII/2005 tertanggal 29 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup

Hal 24 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1)

2. Fotokopi Tranfer an. XXXXXXXXXXXXXXXXS, SE yang dikeluarkan oleh BSI Kota Medan, tertanggal 30 Juni 2024 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Rekening Koran an. XXXXXXXXXXXXXXXXS, SE yang dikeluarkan oleh BSI Kota Medan, tertanggal 30 Juni 2024 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Tranfer an. XXXXXXXXXXXXXXXXS, SE yang dikeluarkan oleh BSI Kota Medan, tertanggal 13 Februari 2024 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Tranfer an. XXXXXXXXXXXXXXXXS, SE yang dikeluarkan oleh BRI Kota Medan, tertanggal 15 Juni 2024, yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.5);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honor PA Lub uk Pakam, tempat tinggal di Jalan Jati Sari, Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat Cemburu kepada Pemohon;

Hal 25 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Maret 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohoin;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Bilal no 22, Kelurahan Pulo Brayan Darat Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat Cemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bulan Maret 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa setelah pisah Pemohon tidak ada memberi belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohoin;

Hal 26 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan meneguhkan kehendak Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1133/188/VII/2005 tertanggal 29 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1)
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXXXXX(pr), yang dikeluarkan Kepala Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LT-17022016-0180 tertanggal 17 Februari 2016 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Hal 27 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2);

Fotokopi Surat Kwitansi sewa rumah an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Ramli Batubara tertanggal 01 Juli 2023 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

Fotokopi Surat Kiriman uang cicilan rumah an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Ramli Batubara tertanggal 01 Juli 2023 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

Fotokopi Surat Keputusan Guru Honor an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Yayasan Perguruan Nahdlatul'ulama Nom or 132/07.09.836/KEP.I/MI/TM/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

Fotokopi Surat Ringkasan Pesien Pulang an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Yayasan Perguruan Nahdlatul'ulama Nom or 132/07.09.836/KEP.I/MI/TM/2022 tertanggal 04 Januari 2022 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

Fotokopi Surat Keterangan Berobat an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Yayasan Perguruan Nahdlatul'ulama Nom or tertanggal 18 September 2024 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

Fotokopi Kartu Identitas Pasien TBC an. XXXXXXXXXXXXXXXXbr Butar-butur, yang dikeluarkan Yayasan Perguruan Nahdlatul'ulama Nom or tertanggal 19 Desember 2023 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1);

6. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Gg Maruto, Lingk V

Hal 28 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34 Kelurahan Medan Barat, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Bibi Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain dan Pemohon Suka Mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 2023 yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemonon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, Agama islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klambir V Gg Albadar No. 56, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain dan Pemohon Suka Mabuk-mabukan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemonon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 29 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain/bukti saksi kemuka persidangan;

Selanjutnya Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Calvin Anugrah (lk) lahir pada tanggal 11 September 2011 baru berumur 13 tahun di depan sidang Pengadilan Agama Medan untuk mendengarkan pernyataannya ikut dengan siapa, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang tanggal 03 Mei 2023 dan pernyataan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD FITRI ADI, S.H.** ,Advokat, pengacara dan konsultan hukum berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MFA.SH. & Associates yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 13 b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 maret 2024, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 750/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hal 30 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Dina Mary, SH, M.Kn, CPM sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Maret 2024 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon

Hal 31 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat

Hal 32 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah pada tanggal 16 Juni 2005 Masehi di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah No. 1133/188/VII/2005 pada tanggal 29 Februari 2024;
10. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Lajang dan Termohon berstatus gadis/perawan;
11. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon selama satu tahun di Martubung, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Marendal;
12. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - g. XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, (umur 18 tahun), XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008, (umur 16 tahun),

Hal 33 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. XXXXXXXXXXXXXXXX (Ik), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun), Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membangun bahtera rumah tangga;
 - e. Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan yang dipicu karena Termohon selalu mencurigai dan merasa cemburu kepada Pemohon;
 - f. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar serta selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
14. Bahwa puncak pertengkaran itu sekitar bulan bulan Maret 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon diketahui sekarang Termohon menyewa rumah dialamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah milik orang tua Pemohon;
15. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi pada point 1 s/d point 3, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon Konvensi di dalam permohonan Pemohon Konvensi pada poin 4 tentang alasan penyebab pertengkaran, Termohon Konvensi membantah alasan penyebab pertengkaran tersebut yang benarnya Pemohon Konvensi selingkuh dengan wanita idaman lain dan Pemohon Konvensilah yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi, apabila terjadi perceraian Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah lampau, nafkah iddah. Mut'ah, dan hadhanah), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Analisis Pembuktian

Hal 34 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P. tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai 2 orang anak yang belum mumayyiz adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan ekonomi dalam rumah tangga dan Termohon cemburu kepada Pemohon dan adanya pisah rumah sejak bulan bulan Maret 2024 yang lalu, Pemohon Konvensi ada membri nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu adalah fakta yang

Hal 35 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti T. saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti T. (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rayyanza Alfarezel Hafiz Harahap (lk), lahir di Medan 03 Oktober 2023 baru berumur 1 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Termohon Konvensi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX mengenai posita permohonan pada angka 4 dan angka 5, yaitu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum mempunyai anak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, dan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan adanya pisah rumah sejak bulan Maret 2024 yang lalu, Pemohon Konvensi ada memberi nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak sepenuhnya dan Pemohon Konvensi bekerja sebagai bekerja karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan tidak diketahui berapa penghasilannya adalah fakta yang

Hal 36 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 16 Juni 2005 di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 M;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon selalu mencurigai Pemohon ada selingkuh dengan wanita idaman lain, antara Pemohon dan Termohon tidak sepaham dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi
4. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai sebagai PNS dan gaji Pemohon perbulan ada setiap bulannya;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 tinggal bersama Termohon Konvensi dan baru berumur 18 , 16 dan 9 tahun;

Hal 37 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



7. Bahwa Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang baik;

Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon kurang mendengar nasehat Pemohon dan Pemohon tidak mempedulikan sewaktu Termohon sakit, sehingga keduanya telah pisah rumah bulan Maret 2024 yang lalu, dan sejak pisah Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah kepada Termohon Konvensi, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan

Hal 38 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusannya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut,

Hal 39 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Hal 40 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonsensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonsensi menyampaikan gugatan rekonsensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonsensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap ketiga anak yang bernama :
 - 1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006 (umur 18 tahun);
 - 1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 (umur 16 tahun);
 - 1.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 (umur 9 tahun);ditetapkan dibawah asuhan Pemohon dR/Termohon dK (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
2. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK membayar nafkah untuk ketiga anak Pemohon dR/Termohon dK dan Termohon dR/Pemohon dK setiap bulannya sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya, sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Pemohon dR/Termohon dK paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sejak putusan perkara ini;
3. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat talak kepada Pemohon dR/Termohon dK yaitu

Hal 41 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

- 3.1 Nafkah masa Iddah selama 3 bulan, setiap bulannya sebesar Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah), sehingga total sebesar Rp. 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.2 Maskan / tempat tinggal selama masa Iddah sebesar Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah);
- 3.3 Kiswah / pakaian sebesar Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- 3.4 Mut'ah / kenang-kenangan berupa 450 (empat ratus lima puluh) gram emas london murni;
4. Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 54.000.000;

Menimbang, bahwa tuntutan gugatan rekonsvansi Pengggugat Rekonsvansi pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas, Tergugat Rekonsvansi dengan menyatakan dalam Repliknya ada kemauan membayar tuntutan hak Pengggugat Rekonsvansi dan menolak tuntutan hadhanah dan harta bersama sebagai berikut;

1. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
2. Menetapkan Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah ;
3. Menetapkan Kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah 5 (gram) gram emas london murni;
5. Menetapkan Pengggugat Rekonsvansi sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap ketiga anak Tergugat Rekonsvansi dan Pengggugat rekonsvansi yang bernama Muharfi Satya Nugraha Pradana, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Menetapkan Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak, setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengggugat Rekonsvansi mengajukan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, maka berdasarkan kepada jawaban Pengggugat Rekonsvansi dan reflik Tergugat

Hal 42 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan alat bukti tertulis dan saksi 2 orang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdomisili di wilayah Pengadilan agama Medan, telah dikaruniai anak telah pisah sejak bulan Nopember 2023, sejak pisah ada belanja dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan belanja untuk anak-anak namun tidak sepenuhnya dan juga Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan bekerja sebagai sebagai wiraswasta dan tidak diketahui gajibya perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam Repliknya ada kemauan membayar tuntutan hak Penggugat Rekonvensi disebabkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seorang istri yang nusyuz, bahwa istri yang nusyuz itu adalah istri yang tidak patuh kepada suami dalam kondisi Tergugat Rekonvensi sebagai kepala Rumah tangga telah menjadi imam yang baik dan memberi contoh yang baik kepada istri, Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 34, adapun rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis adalah disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Penggugat Rekonvensi kurang mendengar nasehat Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempedulikan sewaktru Penggugat Rekonvensi sakit, hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi dibuktikan dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukan kesalahan istri semata, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dapat dikategorikan istri yang nusyuz, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015

Hal 43 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak pertengahan bulan bulan Maret 2024;
3. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berumur tahun telah/belum mumayyiz;
4. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat Rekonvensi ada memberi belanja kepada Penggugat Rekonvensi namun tidak sepenuhnya;
5. Bahwa saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wiraswasta dan gaji Pemohon perbulan tidak tahu;
6. Bahwa atas tuntutan Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi telah menanggapi tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusannya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) yaitu sejak selama 12 bulan (Maret 2023 – Maret 2024) sebesar Rp.9.000.000 Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan Januari 2024 yang lalu, Tergugat Rekonvensi memberi belanja Penggugat Rekonvensi walaupun tidak sepenuhnya dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honor/Operatror Depodik dan tidak mengetahui berapa besar gaji Tergugat Rekonvensi perbulannya;

Hal 44 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Pemohon/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi ada memberi uang belanja tidak sepenuhnya dan tidak mau mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan/mengurus surat-surat para nelayan yang ingin berlayar/kelaut dan gaji Pemohon perbulan saski tidak tahu;

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutanannya. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibannya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Hal 45 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 30 (tiga puluh) gram emas murni London;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

ا لطلاق بالر جال و العدة بالنساء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"*;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat

Hal 46 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah maskan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi

Hal 47 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hadhanah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 3 orang anak, yang nomor 3 baru berumur 5 tahun, karena itu majelis hakim menilai bahwa 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 M, tersebut belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dalam perkara *a quo*, dimana sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sampai sekarang dimana anak tersebut tumbuh normal baik fisik, mental dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak-anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat, sejak dari kecil sampai saat ini telah berumur 16 dan 13 tahun atau sudah *mumayyiz maka* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Calvin Anugrah (lk) lahir pada tanggal 11 September 2011 atau berumur 13 tahun tersebut diharuskan memilih *boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai* sesuai dengan Qaul Ulama di dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 101-102, dan dari pernyataan dalam persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan ia memilih tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Haura Nazwa Akira (pr), lahir pada tanggal 8 Maret 2014, atau berumur 10 tahun

Hal 48 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz, sehingga dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dengan tanpa mengurangi hak-hak ayahnya (*incasu* Tergugat) untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim sepakat kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015, berada dalam *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp15.000.000 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan/gaji Penggugat Rekonvensi sebagai seorang PNS

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan dan penghasilan/gaji Penggugat Rekonvensi sebagai honorer;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Sylvania Bilbi Hawari Lubis (pr), lahir pada 21 April 2011, M. Rayyan Hibridzi Lubis (lk), lahir pada 18 April 2012, M. Hirdzi Al-Ghifari Lubis (lk), lahir pada 08 April 2014, M. Azmi Hail Lubis (lk), lahir pada 13 November 2015 dan M. Arsyia Ziyad Lubis (lk), lahir pada 27 Oktober 2016 baru berumur 12, 11, 9, 8 dan 7 tahun dan 10 tahun, dan dalam tuntutan nafkah anak ini Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya,

Hal 49 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagai bekerja di percetakan, maka majelis hakim menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 baru berumur 12, 11, 9, 8 dan 7 tahun dan 10 tahun sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 50 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejak bulan Maret 2023 s/d bulan Maret 2024 (12 bulan) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 30 (tiga puluh) gram emas london murni;
 - 2.3. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.4. Biaya Maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.5. Biaya Kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 M, berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya seperti kebebasan Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Medan pada tanggal 07 Februari 2006, XXXXXXXXXXXXXXXX (pr), lahir di Medan pada tanggal 19 Juli 2008 dan XXXXXXXXXXXXXXXX (lk), lahir di Pandan pada tanggal 13 Januari 2015 M, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima

Hal 51 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2 dan nomor 4 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
 9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Panitera Pengganti,

Hal 52 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairani, SH

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 140.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 53 dari 38 Hal Put No XXXX/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)